



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan kebutuhan dan evaluasi serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku perlu adanya perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
 - b. bahwa dengan mempertimbangkan keadaan, kondisi dan kebutuhan daerah Kabupaten Sekadau, maka perlu adanya penambahan Jenis Pajak Daerah Sarang Burung Walet dan perubahan pada Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4959);
5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 247,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2000 Tentang Tata cara Penjualan Barang Sitaan yang Dikecualikan Dari Penjualan secara Lelang Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah Kabupaten Sekadau terdiri atas :

1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 7. Pajak Parkir;
 8. Pajak Air Tanah;
 9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
 10. Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta;
 11. Pajak Sarang Burung Walet
2. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a diubah sehingga Pasal 20 ayat (2) huruf a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasi menjadi 3 jenis:
 - a. Hiburan umum meliputi tontonan film, pagelaran musik/seni/tari, pameran, sirkus, acrobat, sulap, pacuan kuda, balap kendaraan bermotor dan pertandingan olah raga permainan bilyar;
 - b. Hiburan khusus meliputi permainan ketangkasan, diskotik, karaoke, klab malam, mandi uap/spa, panti pijat, pagelaran busana dan kontes kecantikan; dan
 - c. Hiburan tradisional meliputi hiburan berupa kesenian tradisional seperti: drama, puisi, pagelaran musik tari seni tradisional dan sejenisnya yang bertujuan untuk melestarikan budaya nasional.

Paragraf 2

Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

3. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Paragraf 2 Pasal 46 ayat (3) dan ayat (4) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- (3) Nilai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku dilokasi setempat wilayah daerah yang ditetapkan oleh Gubernur;

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Air Tanah

4. Ketentuan Pasal 62 ayat (5) diubah sehingga Pasal 62 ayat (5) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 62

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah nilai perolehan air tanah.
 - (2) Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume air yang diambil dengan harga dasar air.
 - (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai nilai perolehan air tanah.
5. Ketentuan Bagian Kesepuluh Pasal 71 diubah sehingga Bagian Kesepuluh Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan :

1. Nilai Jual Obyek Pajak sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dikenakan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,04 % (nol koma nol empat persen); dan
 2. Nilai jual Objek Pajak lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dikenakan Tarif pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 0,10 % (nol koma sepuluh persen)
6. Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, dan Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2) menjadi Pendapatan Negara.

7. Diantara Pasal 87 dan Pasal 88 disisipi 8 (delapan) Pasal, yakni Pasal 87A, Pasal 87B, Pasal 87C, Pasal 87D, Pasal 87E, Pasal 87F, Pasal 87G, dan Pasal 87H sehingga berbunyi:

Bagian Keduabelas

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 87A

Dengan Nama Pajak Sarang Burung Walet dipungut Pajak atas setiap pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet

Pasal 87B

- (1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Tidak Termasuk obyek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pasal 87C

- (1) Subyek Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 87D

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah dengan volume Sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap 6 (enam) bulan oleh Bupati sesuai dengan harga yang berlaku.
- (4) Setiap pengambilan Sarang Burung Walet, para Wajib Pajak atau Kuasanya wajib melaporkan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 87E

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Sarang Burung Walet.

Pasal 87F

Besarnya Pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87e dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87d ayat (1).

Paragraf 3

Wilayah Pemungutan

Pasal 87G

Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Sarang Burung Walet diselenggarakan.

Paragraf 4
Masa Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 87H

- (1) Masa Pajak Sarang Burung Walet merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
- (2) Pajak terutang dalam masa Pajak Sarang Burung Walet terjadi pada saat pengambilan Sarang Burung Walet.

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 11 Juli 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 11 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR : (4) / (2018);

Salinan Sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SEKADAU NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH

PASAL I

Dengan adanya perluasan basis Pajak Daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah telah diatur 10 (sepuluh) jenis Pajak Daerah yang mencakup Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, serta Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Dalam Perubahan Peraturan Daerah dilakukan perubahan atas tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta penambahan jenis pajak yang telah diatur dalam Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu Pajak Sarang Burung Walet, penjelasan Pasal-Pasal yang mengalami perubahan sebagai berikut:

Pasal 2

Jenis Pajak Daerah Kabupaten Sekadau ada perubahan dari 10 (sepuluh) jenis menjadi 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah, sehingga yang adanya penambahan jenis Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 20

ayat (2) a

Cukup jelas

Pasal 46

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 62

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 71

Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah kabupaten Sekadau, sehingga Penjelasan Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Nilai Jual untuk bangunan sebelum ditetapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan Nilai Jual Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah).

Contoh :

Wajib Pajak A mempunyai objek pajak berupa :

- Bumi seluas 800 m² dengan harga jual Rp.300.000,-/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp. 350.000,- /m²;
- Taman seluas 200 m² dengan nilai jual Rp. 50.000,-m²;
- Pagar sepanjang 120 m² dengan tinggi rata rata pagar 1,5 m dengan nilai jual Rp. 175.000,-/m²

Besarnya Pokok Pajak yang terutang adalah sebagai berikut :

1. NJOP Bumi : $800 \times \text{Rp. } 300.000,- = \text{Rp. } 240.000.000,-$

2. NJOP Bangunan :
 - a. Rumah dan garasi
 $400 \times \text{Rp. } 350.000,- = \text{Rp. } 140.000.000,-$
 - b. Taman
 $200 \times \text{Rp. } 50.000,- = \text{Rp. } 10.000.000,-$
 - c. Pagar
 $(120 \times 1,5) \times \text{Rp. } 175.000,- = \underline{\text{Rp. } 31.500.000,-}$
Total NJOP Bangunan = $\text{Rp. } 181.500.000,-$

Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)

= Rp. 10.000.000,-

Nilai Jual Bangunan Kena pajak = Rp.171.500.000,-

3. Nilai jual Objek Pajak kena Pajak =Rp.411.500.000,-

4. Tarif Pajak efektif yang ditetapkan dalam Peraturan daerah

- a. NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dikenakan tarif PBB 0,04 %

- b. NJOP Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) keatas dikenakan tarif PBB 0,10%

5. PBB terutang 0,04 % X Rp. 411.500.000,- = Rp. 164.600,00

Pasal 87A

Cukup jelas

Pasal 87B

Cukup jelas

Pasal 87C

Cukup jelas

Pasal 87D

Cukup jelas

Pasal 87E

Cukup jelas

Pasal 87F

Cukup jelas

Pasal 87G

Cukup jelas

Pasal 87H

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 2